



PUTUSAN

Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Penggugat , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tegalan RT.003 RW. 001 DesaKecamatanKabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Purwoto, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. BTN MASTRIP BLOK U 12 kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6573 Tanggal 12 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun tegalan RT.003 RW. 001 DesaKecamatanKabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 30 September 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/III/IX/2004 tanggal 30 September 2004;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah merakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) dan memiliki 1 orang anak: Anak I (12 Tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2021 atau 2 Tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar buian juni 2022 atau sekitar 1,5 Tahun yang lalu ke rumah Kakak Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah rumah yang hingga sekarang sudah 1,5 tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

hal. 2 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi dengan menunjuk mediator bernama Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 isinya menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal/tidak berhasil, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para pihak membenarkan laporan tersebut, kemudian Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Januari 2023 sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali hal hal yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dalam posita 1 mengakui dengan tegas telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 30 September 2004 di Kecamatan KUAdan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah mertua (orangtua Penggugat), namun saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sejak bulan Maret 2023, dan awal pisah itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi bersama dengan Pria lain yang bernama Slamet, yang merupakan tetangga satu RT di DesaKecamatan Bangsalsari;

hal. 3 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, selingkuhan Penggugat yang bernama Slamet ditemukan di kamar mandi rumah orangtua Penggugat kurang lebih pada pukul 1 malam, setelah diurus kemudian Penggugat mengaku telah dikumpuli sebanyak 10 kali di kebun tebu. kemudian Penggugat dibawa pergi oleh selingkuhannya ke rumah Paman di Probolinggo kurang lebih 13 hari.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis alasan perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi adalah tidak benar, selama masa perkawinan kebutuhan Penggugat baik batin maupun lahir selalu terpenuhi, dimana Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki ternak sapi, Adapun hasil dari tani dan penjualan sapi seluruhnya selalu diberikan kepada Penggugat;

Maka berdasarkan semua jawaban di atas dengan ini saya memohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat, dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan replik pada 11 Januari 2024 secara tertulis sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana di maksud dan terurai pada surat Gugatan;
2. Memang benar Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah diketahui oleh Tergugat, pada Tahun 2018;
3. Bahwa setelah terjadi perselingkuhan Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk memberi nafkah yang cukup untuk keperluan keluarga, akan tetapi Tergugat tetap kurang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dalam masalah ekonomi, hingga pada akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak sekitar bulan Juni 2022 atau 1.5 Tahun yang lalu sebagai termasuk dalam gugatan;
4. Bahwa Penggugat selalu ingin berusaha memulihkan ketentraman dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

hal. 4 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat terlebih anak Penggugat dan Tergugat selalu mengharap Penggugat kembali kepada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui juga oleh warga sekitar, dan Penggugat juga meresahkan Masyarakat sekitar karena telah mengotori nama baik desa sendiri (berselingkuh). Penggugat pergi ke rumah Pamannya, dan di sana Penggugat masih tetap berselingkuh, akhirnya oleh Pamannya, Penggugat disuruh pergi dari rumah dan sekarang dibawa kebur oleh selingkuhannya yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Tergugat sudah memenuhi masalah ekonomi, dan orangtua Penggugat tau sendiri karena masih kumpul bersama;

Maka berdasarkan hal yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan menolak gugatan Penggugat, dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor : 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509094909730005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 September 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 730/III/IX/2004 tanggal 30 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUAKab. Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

hal. 5 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kel/Desa KecamatanKabupaten Jember. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di rumah Ibu Penggugat, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Budenya di Rampaksari, Tugusari kecamatan Bangsalsari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan Penggugat sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Petani dan Tergugat juga memelihara 2 ekor sapi miliknya yang merupakan pemberian dari orangtuanya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
3. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun RT 002 RW 010 Kel/Desa KecamatanKabupaten Jember. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan kenal di rumah Paman Penggugat bernama Samsul Arifin;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, rumah tangga

hal. 6 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tegal RT 004 RW 001 Kel/DesaKecamatanKabupaten Jember. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan mengambil tempat kediaman di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat, namun saat ini keduanya sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat keluar dan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan Tergugat masih tetep berada di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat ikut selingkuhannya yang bernama Pak Slamet;
- Bahwa kebutuhan ekonomi Penggugat sudah tercukupi dimana Tergugat bekerja sebagai Petani dengan sawah yang luas dan Tergugat juga memiliki 2 ekor sapi pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 005 Kel/Desa Tugusari KecamatanKabupaten Jember. Saksi tersebut telah memberikan

hal. 7 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan menentukan tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat
- Bahwa selama membina rumah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah terjadi pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, karena Penggugat keluar dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan Tergugat ada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat ikut selingkuhannya yang bernama Pak Slamet;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai petani karena Tergugat mempunyai sawah yang dikerjakan sendiri dan Tergugat juga memiliki 2 ekor sapi yang merupakan pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, demikian dengan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan lisan yang pada intinya tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Penggugatlah yang melakukan kesalahan (perselingkuhan) namun demikian Tergugat masih berharap untuk memperbaiki dan dapat berkumpul lagi bersama Penggugat dengan mempertimbangkan anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 8 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jember, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Nomor 730/III/IX/2004 tanggal 30 September 2004 serta keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Muchamad Dasuki, SH., M.H.E.S., sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi

hal. 9 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan puncaknya pada Juni 2022 atau selama kurang lebih 1,5 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Kakak Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap menetap tinggal di kediaman bersama yaitu di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan jawaban maupun duplik Tergugat yang disampaikan secara tertulis, ternyata dalil dalil yang diajukan Penggugat ternyata ada sebagian dalil yang diakui dan dibenarkan Tergugat, karenanya sepanjang dalil dalil Penggugat yang telah diakui Tergugat sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, jo. Pasal 1925 KUH Perdata dan Yurisprudensi Nomor 986 K/Sip/1971), pengakuan Tergugat yang demikian merupakan bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 berupa fotokopi akte nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Nomor 730/III/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 30 September 2004, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki Anak I umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan

hal. 10 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Juni 2022 atau sekitar 1,5 Tahun yang lalu ke rumah Kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan perceraian Penggugat diatas, Tergugat dalam jawabannya telah membantah secara tegas bahwa selama masa perkawinan kebutuhan Penggugat baik batin maupun lahir selalu terpenuhi, dimana Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki 2 ternak sapi, kemudian setiap kali panen, hasil dari pertanian dan penjualan sapi selalu diberikan kepada Penggugat seluruhnya. Selanjutnya mengenai kepergian Penggugat dari rumah bersama bukanlah karena disebabkan masalah ekonomi, akan tetapi disebabkan Penggugat berselingkuh dengan seorang laki laki bernama Slamet;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (**M.Toha**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang bahkan satu bulan belakangan ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, disamping itu saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat selain memiliki lahan pertanian yang dikerjakan sendiri Tergugat juga memelihara 2 ekor sapi miliknya dari pemberian orang tuanya. Sedangkan saksi kedua Penggugat (**Suyitno**) memberikan keterangan yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun keterangan saksi tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat (M.Toha) diatas, Majelis telah menemukan fakta bahwa saksi saksi Penggugat tersebut ternyata tidak mengetahui secara jelas tentang sebab dan latar belakang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu saksi Penggugat tersebut juga tidak dapat menerangkan secara jelas tentang ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat akan tetapi saksi tersebut hanya mengetahui tentang pisahnya Penggugat dan

hal. 11 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Selanjutnya mengenai keterangan yang diberikan saksi kedua Penggugat (Suyitno) ternyata keterangannya diperoleh berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri sehingga saksi Penggugat tersebut dinilai sebagai saksi yang tidak melihat dan mengetahui serta mengalami sendiri secara langsung terhadap peristiwa dan kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi Penggugat yang kedua menurut pendapat Majelis belum memenuhi maksud sebagai yang dimaksud pada ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat ternyata tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam replik pada angka (2), Penggugat pada intinya tidak menolak terhadap dalil bantahan Tergugat diatas, bahkan Penggugat mengakui apabila Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki laki bernama Slamet, karenanya Majelis berpendapat bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUHPdata).

Menimbang, bahwa apabila pernyataan Penggugat tersebut diatas, dikaitkan pula dengan keterangan saksi saksi Tergugat, maka Majelis dapat menilai bahwa kepergian Penggugat dari rumah orangtuanya selama kurang lebih satu tahun bukan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat sebab Tergugat selain menggarap ladang pertanian yang nota bene milik sendiri yang cukup luas, Tergugat juga mempunyai usaha lain yaitu memelihara sapi yang merupakan pemberian dari orangtua Tergugat;

hal. 12 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Penggugat ternyata juga telah mempunyai hubungan dengan laki laki bernama Slamet, akan tetapi karena Penggugat sebagai pihak yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena prinsip dalam mengajukan gugatan adalah karena terdapat adanya hak pribadi yang telah dilanggar oleh pihak lain sehingga ia merasakan dirugikan, sementara dalam perkara a quo Penggugat ternyata sebagai pihak yang secara nyata telah melakukan kesalahan, sementara Tergugat justru sebagai pihak yang merasa dirugikan secara fisik maupun psikis akibat dari prilaku yang dilakukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat belum cukup memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.795.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

hal. 13 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. H. Baidlowi, S.H., Drs. M. Syaifuddin Zuhri, S.H., dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

hal. 15 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 5917/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)